

**Kekuatan Keterangan Saksi Verba Lisan (Saksi Penyidik) Dalam
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Mayang Sekar Ningrum Nasution, Siti Hairani Siregar, Fatimah
Zahara**

UIN Sumatera Utara, Fakultas Syariah dan hukum, Prodi Hukum Ekonomi Syariah
mayangsekarnasution290@gmail.com, sitihairanisiregar1@gmail.com,
fatimahzahara@uinsu.ac.id

ABSTRACT

Verbal witnesses are investigators whose participation in court is not mandated by the Criminal Procedure Code, but who are frequently presented in court when the defendant withdraws all or part of the minutes of examination (BAP) filed before investigators at trial. The goals of this study are to determine the legitimacy of verbal witness statements and their link to Article 184 of the Criminal Procedure Code concerning legal evidence, as well as to determine how verbal witness statements influence judge choices in Indonesian cases today. This is normative legal research, also known as research on legal systematics. Research on legal systematics is a study of legislation or written law. The goal is to identify the fundamental conditions of rights and responsibilities, legal events, legal connections, and legal objects. The study and discussion results indicate that: first, the statement of an oral verbal witness is valid if given under oath, and the judge's statement from the verbal witness can be used as evidence in court; second, the testimony of verbal verb witnesses is limited to what is recorded by the investigative witnesses during the investigation process, so it becomes the full responsibility of the judge to conclude that the revocation of the warrant is justified.

Keywords: *statement, verbal witnesses, KUHP*

ABSTRAK

Saksi verbalisan adalah saksi dari penyidik dimana kehadirannya dalam pengadilan belum diatur dalam KUHP, namun sering dihadirkan di pengadilan pada saat tergugat mencabut seluruh atau sebagian berita acara pemeriksaan (BAP) yang telah disampaikan dihadapan penyidik dalam persidangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui legitimasi keterangan saksi lisan dan keterkaitannya dengan Pasal 184 KUHP mengenai alat bukti yang sah, serta untuk mengetahui bagaimana keterangan saksi lisan mempengaruhi pilihan hakim dalam kasus-kasus di Indonesia saat ini. Ini adalah penelitian hukum normatif, juga dikenal sebagai penelitian mengenai sistematika hukum. Penelitian mengenai sistematika hukum merupakan penelitian mengenai peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis. Tujuannya untuk mengidentifikasi syarat-syarat dasar hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum dan objek hukum. Hasil kajian dan pembahasan menunjukkan bahwa: pertama, keterangan lisan saksi lisan adalah sah jika diberikan di bawah sumpah, dan keterangan hakim dari saksi lisan tersebut mampu dijadikan alat bukti di pengadilan; kedua, keterangan saksi verba lisan terbatas pada apa yang dicatat saksi penyidik selama proses

penyidikan, sehingga menjadi tanggung jawab hakim sepenuhnya untuk menyimpulkan bahwa pencabutan surat perintah itu dibenarkan.

Kata kunci : keterangan, saksi verbalisan, KUHP

PENDAHULUAN

Hukum adalah segala sesuatu yang abstrak yang melahirkan banyak sudut pandang yang beragam, dan itu semua bergantung pada bagaimana manusia memahami hukum itu sendiri. Ahcmad (2008) Hukum diakui di Indonesia sebagai pedoman untuk menghasilkan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan bagi warganya, sehingga kehidupan masyarakat diatur oleh aturan hukum.

Hukum mampu dipandang sebagai instrumen masyarakat untuk membawa kenyamanan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Akibatnya, hukum beroperasi dengan memberikan instruksi perilaku, dan akibatnya, hukum berbentuk norma. (raharjo, 2014) Hukum dalam bentuk standar ini disebut sebagai norma hukum, dan menghubungkan dirinya dengan masyarakat sebagai tempat di mana hukum itu berfungsi. Hukum bukanselalu mampu memberikan penilaian secara instan untuk menmampukan hasil yang seadil-adilnya dan bukanmerugikan masyarakat, yang membutuhkan waktu untuk mengevaluasi dan bisa memakan waktu lama.

Untuk mengatur perbuatan warganya, Hukum Pidana dan KUHP memiliki hubungan yang sangat erat. Pelanggaran dalam bentuk apapun akan dihukum seberat-beratnya.

Karena KUHP mempunyai tujuan yaitu untuk melakukan hubungan pidana substantif (materiil), maka disebut hukum pidana formil atau hukum acara pidana. Artinya, proses penanganan perkara pidana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan Indonesia, mulai dari penyidikan, penuntutan, dan diakhiri dengan eksekusi, harus mengacu pada KUHP sepanjang undang-undang bukanmengatur acara pidana. Jika suatu hukum pidana mengatur hukum acara pidana yang menyimpang dari KUHP sebagai hukum acara materiil , maka hukum acara pidana yang digunakan dalam perbuatan tersebut. (alfandi & Natsir A, 2022)

Dalam menilai kebenaran keterangan saksi, hakim harus benar-benar memperhatikan alasan-alasan yang mungkin digunakan saksi untuk memberikan keterangan tertentu, cara hidup, dan kesopanan saksi, serta segala hal lain yang mampu mempengaruhi mampu atau tidaknya keterangan tersebut. Dipercaya . (Imron & Iqbal, 2019)

Sesuai Pasal 184 KUHAP, alat bukti yang mampu diterima di pengadilan mampu berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan ucapan terdakwa. Hakim harus mengevaluasi kekuatan bukti dari setiap bukti selama persidangan . Hamzah (2008) Kesaksian saksi mempunyai peranan penting dalam proses penetapan suatu perkara pidana karena peristiwa pidana yang disaksikan, didengar, dan dialami sendiri oleh saksi, dengan mengemukakan dasar-dasar pengetahuannya. Segala sesuatu yang diketahui oleh saksi secara pribadi bukanlah penmampu atau rekayasa, dan bukan berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari orang lain. Dan berdasarkan kesaksian saksi, putusan pidana diamankan.

Sejak pemberlakuan KUHAP 41 tahun yang lalu (hingga 2022), terjadi beberapa penmampu di antara polisi, jaksa, dan hakim di satu sisi, dan advokat atau pengacara di sisi lain. Dalam hal hak asasi manusia, khususnya bagi tersangka atau terdakwa, hak asasi tersangka atau terdakwa sering dilanggar . (Anwar & Adang, 2008)

Kegiatan penyidikan sangat penting karena penyidikan dilakukan terhadap segala tindakan yang merupakan suatu tindak pidana, dan mampu ditentukan hasil penyidikan atau setidaknya tidaknya mampu dilakukan peninjauan kembali terhadap perkara tersebut, kemudian mampu dilakukan penyidikan. "Penyelidik" adalah petugas penegak hukum yang memainkan peran penting dalam penyelidikan kriminal". (Mono, 2010)

Sesuai pasal 1 angka 2 KUHAP, "penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik yang dilakukan sesuai dengan cara-cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang mampu digunakan untuk memperjelas tindak pidana yang terjadi. dan untuk menemukan tersangka." (Salam, 2001) Selama proses pengadilan, para terdakwa seringkali menarik atau membalikkan pengakuan yang dibuat selama ujian investigasi. Hampir setiap pernyataan pengakuan yang dibuat selama interogasi investigasi selalu ditarik kembali di pengadilan. (Harahap, 2001)

Sesuai praktik persidangan, bilamana terdakwa mencabut pengakuan yang berhubungan dengan pemaksaan atau penyiksaan selama pemeriksaan, pengadilan harus mengundang saksi verbalisan untuk mengklarifikasi dengan penyidik dan menunjukkan kebenaran. alasan mengapa barang bukti terdakwa harus dicabut.

Adanya ketentuan dalam pasal 163 mengatur bahwa "bila keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangan yang dimuat dalam berita acara, maka hakim ketua sidang mengingatkan saksi mengenai hal itu, meminta keterangan yang ada, dan dicatat dalam berita acara persidangan." Akibatnya, keberadaan saksi verbalisan ini sering terungkap selama persidangan. 2012 (Kusumasari) Mengapa ada perbedaan antara keterangan terdakwa dan keterangan saksi?

Keabsahan saksi verbalisan yang didengar pengakuannya di pengadilan masih dipertanyakan karena hampir bukanada saksi verbalisan yang diperiksa di pengadilan yang mengaku menyiksa atau menekan korban untuk mengakui kejahatannya di hadapan penyidik. Sebaliknya, mereka secara konsisten membela penyelidikan mereka. (Rfq, 2009)

Pada umumnya saksi verbalisan (saksi penyidik) ini bukantercakup dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 mengenai Hukum Acara Pidana (KUHAP) atau peraturan perundang-undangan Indonesia lainnya. Namun, penggunaan saksi verbalisan adalah umum dalam praktik peradilan pidana. (Putty)

Berdasarkan beberapa uraian di atas, penulis ingin mengetahui lebih jauh mengenai keabsahan keterangan saksi verbalisan dan hubungannya dengan Pasal 184 KUHAP mengenai alat bukti yang sah, serta sejauh mana keterangan saksi verbalisan atau saksi penyidik mempengaruhi keputusan hakim dalam persidangan di Indonesia saat ini.

METODE PENELITIAN

Ini adalah kajian hukum normative. Tujuannya adalah untuk membentuk pemahaman mendasar mengenai hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, dan objek hukum. Yang mana dalam hal ini menyangkut Kekuasaan Saksi Verbal (Saksi Pemeriksa) KUHAP (KUHAP)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keabsahan Keterangan Saksi Verbalisan Dan Hubungannya Dengan Pasal 184 KUHAP Mengenai Alat Bukti Yang Sah.

Pembuktian merupakan komponen penting sekaligus titik sentral pemeriksaan perkara dalam acara peradilan. Hal ini karena alat bukti memuat ketentuan berupa petunjuk mengenai cara-cara hukum untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Akibatnya, kekuasaan hakim dibatasi oleh ketentuan yang bukanbebas. Dimana kendala tersebut mampu diidentifikasi adalah sebagai berikut :

- a. Pembatasan kekuasaan berdasarkan realitas dan pertimbangan logis.
- b. Kendala kekuasaan akibat keyakinan hukum Yudowidagdo (1987).

Oleh karena itu, alat bukti harus berdasarkan undang-undang (KUHAP), artinya alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP, dan harus didukung oleh keyakinan hakim berdasarkan alat bukti tersebut. (hamzah, 2009)

Pencabutan berita acara atau keterangan terdakwa di persidangan yang dibuktikan dengan Putusan Nomor 194/Pid.B/2015/PN/Bdg (Nababan, 2018) Atas tindak pidana pencurian dengan penimbangan yang dilakukan oleh terdakwa Rofi Zuliansyah Bin Hendi Firmansyah , dimana terdakwa mencabut semua BAP yang diajukan kepada penyidik dan menyatakan bahwa ia mengalami pemaksaan, siksaan dan tekanan dari penyidik yang menginterogasinya. Berdasarkan pengakuan terdakwa, hakim menghadirkan saksi verbalisan yang membuat BAP terdakwa untuk menanggapi keberatan terdakwa, dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata penyidik bukanmenekan korban dan tersangka dalam keadaan sehat. Alat bukti yang tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP sebagai alat bukti yang sah dan mampu diterima sebagai alat bukti adalah sebagai berikut:

1. Kesaksian para saksi
2. Saksi ahli
3. diformalkan
4. Saran
5. Keterangan Terdakwa

Jika melihat keterangan para saksi yang dihadirkan di persidangan, antara lain saksi Irvan Agustian dan saksi Esti Prasetyo S.H., yang masing-masing pada pokoknya menjelaskan bahwa saudara Rofi Zulinsyah Bin Hendi Firmansyah memang melakukan tindak pidana pencurian, namun hakim bukanmampu langsung membuat keputusan bahwa saudara Rofi telah melakukan tindak pidana pencurian. terbukti melakukan pencurian karena terdakwa menarik kembali semua berkas yang telah dibuat dihadapan penyidik di persidangan, dan jika dilihat dari urutan alat bukti yang sah maka keterangan terdakwa juga termasuk sebagai alat bukti yang sah, karena pada saat terdakwa di pengadilan dan mencabut berkas yang telah dibuat di hadapan penyidik, hakim harus mengambil sikap.

Ketika bahasa Pasal 183 KUHAP diperiksa, kalimatnya ditemukan: "setidaknya dua alat bukti yang sah." Hakim mampu menjatuhkan pidana kepada terdakwa baru, bila kesalahan terdakwa mampu dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, oleh karena itu dalam hal tersebut di atas hakim bukanmemberikan putusan sekalipun ia telah mendengar keterangan dua orang saksi yang pada pokoknya untuk membuktikan bahwa tindak pidana pencurian itu benar-benar terjadi dan dilakukan oleh terdakwa, karena dalam persidangan terdakwa menarik kembali semua BAP yang diserahkan kepada penyidik.

Seperti kita ketahui bersama, bukanjarang dijumpai situasi dimana dasar pembuktian ditentukan dalam berita acara pemeriksaan penyidik. Ini menyiratkan bahwa kunci yang membuka pintu pembuktian seringkali harus dimulai dengan pernyataan pengakuan yang diberikan oleh terdakwa dalam berita acara pemeriksaan.

Dalam hal terdakwa menarik kembali semua berita acara yang dibuat di hadapan penyidik di sidang pengadilan karena mengakui dibuat di bawah paksaan atau siksaan, maka penuntut umum atau hakim menghadirkan saksi lisan atau saksi penyidik yang fungsinya untuk menguji keberatan terdakwa di sidang pengadilan, dan saksi verbalisan hakim pernyataan mampu digunakan sebagai bukti di persidangan.

1. Kesaksian para saksi
2. Surat-surat
3. Keterangan Terdakwa

Bukti hanya mampu dianalisis berdasarkan tiga bukti. Keseragaman tindakan, peristiwa, atau situasi mampu dicari dan diperoleh dari ketiga sumber tersebut. Intinya, pengadilan bukan bisa serta merta mempercayai keterangan saksi karena keterangan penyidik bisa mengandung unsur penipuan; (Rachman)

1. disumpah di bawah sumpah
2. Hubungkan kesaksian saksi verbalisan dengan bukti tambahan
3. Keyakinan terhadap kode etik korps jabatan

Kekuatan Keterangan Saksi Verbalisan Dalam Mempengaruhi Keputusan Hakim Di Dalam Persidangan Saat Ini

Sesuai Pasal 1 angka 11 KUHP, “putusan pengadilan adalah pernyataan yang disampaikan oleh hakim dalam sidang terbuka, yang mampu berupa pemidanaan atau pembebasan dari segala sesuatu yang diatur dalam undang-undang ini.” Untuk menghindari kekhilafan atau kerancuan, sebaiknya dibuatkan materi singkat (matriks) yang memuat unsur-unsur delik/tindak pidana yang didakwakan serta alat bukti yang telah diperoleh/ada, peranan alat bukti mampu dilihat dari Pasal 6 ayat (1) 2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman berbunyi sebagai berikut: (Marpaung, 2010) “Bukan seorang pun mampu dipidana di pengadilan karena bukti-bukti yang sah telah menetapkan bahwa orang yang dianggap bertanggung jawab bersalah atas kejahatan yang didakwakan padanya.” (1) Penempatannya di akhir merupakan salah satu alasan mengapa proses penilaian keterangan terdakwa dilakukan setelah pemeriksaan saksi. Sesuai peneliti, terdakwa sering menarik kembali atau mencabut pernyataan pengakuan yang dibuat selama wawancara investigasi di depan pengadilan. Ketika skor dirata-ratakan, praktis setiap pengakuan yang mereka buat selama wawancara investigasi selalu ditolak di pengadilan. Berita acara investigasi adalah hasil nyata dari kegiatan investigasi. Laporan investigasi ini diperlukan karena sangat diatur di bawah KUHP

Penyidik membuat berita acara pemeriksaan, yang selanjutnya disusun menjadi satu berkas yang dikenal dengan berkas hasil pemeriksaan/BAP. Berkas ini selanjutnya diteruskan kepada Jaksa Agung yang berwenang melakukan penuntutan dengan menyusun surat dakwaan. (2006) (Zhazawi) Dakwaan tersebut membatasi ruang lingkup pemeriksaan sidang, alasan pertimbangan, dan dasar untuk memberikan putusan mengenai terbukti atau tidaknya tindak pidana yang didakwakan.

Surat dakwaan harus ditulis sesuai dengan temuan penyelidikan. Dakwaan palsu dan bukannya adalah dakwaan yang menyimpang dari temuan penyelidikan. Akibatnya, ketika tersangka atau terdakwa menarik kembali semua bukti yang diajukan kepada penyidik dengan alasan bahwa terdakwa disiksa atau menanggung tekanan yang bukannya dari penyidik selama pemeriksaan, hakim bukannya tinggal diam, dan salah satu yang paling umum caranya adalah dengan mendengarkan keterangan saksi dari penyidik. atau saksi verbalisasi. Ketika terdakwa, Rofi Zuliansyah, mencabut semua BAP yang diajukan di hadapan penyidik dengan alasan penyidik menganiaya dirinya selama pemeriksaan, Pengadilan atau penuntut umum akan menghadirkan saksi verbalisasi untuk memperkuat jawaban terdakwa. Kesaksian saksi, seperti alat bukti lainnya, memiliki nilai pembuktian yang independen. Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab hakim untuk menilai kecukupan keterangan saksi verbalisasi dan alat bukti lain yang dihadirkan di persidangan, baik itu keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, maupun keterangan terdakwa.

Karena masalah penolakan pencabutan keterangan terdakwa di depan persidangan sepenuhnya berada di pundak pengadilan, maka hakim harus menilai putusan ini dengan cermat dan bijaksana. Dalam persidangan, salah satunya adalah memeriksa dan mencari kaitan antara setiap barang bukti, komoditas, dan fakta. Dengan melakukan evaluasi dan mencari kaitan antara masing-masing alat bukti dengan keadaan yang terjadi selama persidangan, hakim akan menampurkan wawasan yang sangat membantu dalam menentukan diterima atau tidaknya pencabutan, serta keyakinan dalam menilai kesalahan terdakwa. agar pengadilan bukannya ragu-ragu dalam menjatuhkan putusan pidana. (Rumapea, Dwi, Meika, & Perawati, 2021)

KESIMPULAN

Berdasarkan percakapan tersebut, mampu disimpulkan sebagai berikut:

1. Saksi verbalisasi adalah saksi dari penyidik yang dihadirkan oleh penuntut umum atau hakim di sidang pengadilan karena terdakwa di sidang pengadilan menarik kembali atau menyangkal semua berita acara yang telah dibuat di hadapan penyidik untuk didengar keterangannya di sidang mengenai perkara tersebut. penyangkalan terdakwa, dimana keterangan saksi verbalisasi ini menjadi sah apabila diberikan sebelum sidang dibarengi

dengan sumpah di hadapan hakim dan keterangan saksi verbalisan tersebut mampu diakui oleh hakim.

2. Oleh karena keterangan saksi verbalisan hanya sebatas apa yang dicatat oleh penyidik dalam BAP selama proses penyidikan, maka menjadi tanggung jawab hakim untuk menentukan apakah pencabutan BAP tersangka mampu diterima oleh hakim dengan menilai kecocokan keterangan saksi verbalisan dan alat bukti lain yang diajukan ke persidangan, baik keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat.

DAFTAR PUSTAKA

- ahcmad, a. (2008). *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: PT Ghalia Indonesia.Hal.11
- alfandi, a., & Natsir A, F. (2022). kekuatan keterangan saksi verba lisan ditinjau dari segi pembuktian. *ALDEV*, 134.
- Anwar, Y., & Adang. (2008). *Pembaharuan Hukum Pidana*. Jakarta: Grasindo.Hal.44
- Hamzah, A. (2008). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.Hal.7
- hamzah, A. (2009). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.Hal.254
- Harahap, M. Y. (2001). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.Hal.303
- Imron, A., & Iqbal, M. (2019). *Hukum Pembuktian*. Tangerang: Unpam Press.Hal.54
- jimly, a. *hukum tata negara & pilar-pilar demokrasi,serpihan pemikiran hukum,media dan Ham*. jakarta: konstitusi perss.Hal.129
- Kusumasari, D. (2012, 4 5). *Fungsi Saksi Verbalisan*. Retrieved 12 9, 2022, from HukumOnline.com: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/fungsi-saksi-verbalisan-lt4f7260564b14d>
- Marpaung, L. (2010). *Proses penanganan perkara pidana di kejaksaan dan pengadilan negeri upaya hukum dan eksekusi*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Moeljatno(II). (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mono, H. (2010). *Praktik Berperkara Pidana*. Malang: Bayumedia.
- Nababan, L. D. (2018). Kedudukan Saksi Verbalisan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau Vol.2* , 9.
- Putty, A. A. (n.d.). Kesesuaian Penggunaan Saksi Verbalisan serta pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan . *jurnal verstek Vol.5 No.3* , 103.
- Rachman, F. (n.d.). Kekuatan pembuktian Saksi Verba Lisan Dalam Sidang Peradilan Pidana. *Jurnal Ilmu Hukum* , 69.
- raharjo, s. (2014). *Ilmu Hukum*. Bandung : PT Citra Aditya .
- Rfq. (2009, 11 18). *Saksi Verbalisan BukanMungkin Mengaku*. Retrieved 12 9, 2022, from HukumOnline.Com: <https://www.hukumonline.com/berita/a/saksi-verbalisan-tidak-mungkin-mengaku-lt4b03ddde7bdb2?page=1>
- Rumapea, M. S., Dwi, P., Meika, G., & Perawati, I. (2021). Tinjauan Yuridis Kedudukan Saksi Verbalisan Dalam Perkara Pidana. *Jurnal Ilmu Hukum Vol.10 No.2* .
- Salam, F. (2001). *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju.
- yudowidagdo, h. (1987). *kapita selekta hukum acara pidana di Indonesia*. Jakarta: Pt. Bina Aksara.
- Zhazawi, A. (2006). *Kemahiran Dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana, Kemahiran dan Keterampilan Hukum Membuat Surat-Surat penting Perkara Dan Menjalankan Persidangan Perkara Pidana Tingkat Pertama*. Malang: Bayu Media Publishing.